

KETIKA KOMUNITAS FILM MELIHAT LEMBAGA SENSOR FILM



Filosa Gita Sukmono
Budi Dwi Arifianto

“Terkadang Sensor tidak mampu menangkap apa yang tersirat tapi hanya tersurat” (Angkringan Kota Baru, 9 Maret 2017)

“Tangan besi yang dilakukan oleh Sensor akan membuat film Indonesia semakin jauh dari persoalan masyarakat yang sebenarnya dan semakin dekat dengan rumus film yang aman” (Krishna Sen, 2014 :13)

Pendahuluan

- Sejak awal kemunculannya dalam perkembangan film Indonesia, Badan Sensor Film menuai banyak tantangan dari penggiat film sendiri, karena alih-alih men-sensor hal-hal yang merugikan masyarakat namun terkadang justru “mencederai” film sendiri, baik dari aspek kritisnya ataupun aspek seni dari sebuah film.

- Badan Sensor Film sendiri sejak tahun 1994 berganti nama menjadi Lembaga Sensor Film (LSF)
- kemudian lewat UU No 33 2009 mulai mendirikan LSF di daerah, LSF di daerah ini juga kemudian menimbulkan “gejolak” dan problematika di kalangan penggiatan film di daerah.

Mini Riset Ini Berawal

- Keingintahuan penulis tentang pandangan komunitas film terhadap LSF di daerah, kemudian penulis melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang khusus membahas tentang problematika LSF Daerah dalam kaca mata *filmmaker* di Yogyakarta yang tergabung dalam beberapa komunitas film



Mengapa harus Komunitas Film yang melihat Lembaga Sensor Film ?

- Salah satu kebangkitan film Indonesia pasca-1998 adalah kelahiran komunitas-komunitas sebagai muara apresiasi dan kreativitas film di berbagai daerah sehingga melahirkan workshop, festival dan penciptaan beragam film : cerita panjang, pendek, dokumenter (Nugroho, Dina Herlina, 2015 :298).

- Ketika berbicara film Indonesia maka selain penonton, filmmaker adalah aspek terpenting dalam film Indonesia, terutama bagaimana “jeritan” mereka tentang lembaga sensor.

Komunitas mana saja yang berbicara Lembaga Sensor Film

- Paguyuban Film Maker (BKM)
 - Belantara Film (AT)
 - Sangit Citra (T)
 - Lookout Pictures (RT)
 - Layar Tancap (I)

Perdebatan Sensor Film (Setio Budi, 2016 :9).

- pertama kaitannya dengan aspek regulasi, standar dan norma yang dijadikan acuan.
- Kedua adalah standar teknis yang digunakan oleh para petugas sensor (Lembaga Sensor Film/LSF), yang harus menerjemahkan secara teknis pemotongan gambar-film.

- Ketiga adalah kaitan antara bagian yang disensor dengan keseluruhan arti film/adegan yang dipotong tersebut

Semua film itu seharusnya disensorkan. Harus lulus sensor, apapun filmnya. Jadi kalau kita membuat film tanpa sensor, itu melanggar UU. UU no 33. Hati-hati ini kriminal semua di sini. Jadi semua film itu harus lulus sensor. Lucunya, temen-temen yang menang festival film di luar negeri itu tidak lulus sensor. Kemudian kembali ke Indonesia mendapat sanjungan, dan diberi penghargaan dari kementriannya. Aneh itu, padahal orang-orang pelanggar hukum (FGD, 09/03/2017)

Membicarakan Sensor dalam Media di Indonesia

- Problematika Swa-Sensor di Televisi?
- Di Negara Maju Badan Sensor di pegang oleh Swasta, Jika di Hoollywod Semacam Assosiasi
- Lembaga Sensor Film saja tidak cukup, butuh peran masyarakat
- Perlunya *Self-Sensorsip* di Masyarakat (FGD, 09/03/2017)

Masih Perlukah Lembaga Sensor ?

Melihat fenomena tersebut, yang diperlukan bukan lagi lembaga sensor film tapi lembaga pengelompokan film berdasarkan kelompok usia (Effendy, 2014:15).

Saya punya pengalaman juga. Saya garap video iklan pilkada tahun 2010. PH yang saya ikuti itu jadi langganan para calon untuk membikin kampanye media visualnya, karena dia punya akses ke LSF. Sekarang shooting, nanti sore bisa keluar. Padahal, tanpa menonton, hanya via telepon.

Di sisi lain, tontonan-tontonan temen-temen disensor sedemikian rupa sehingga hilang estetika maupun konten. Nah, di situ apakah peran sensor masih penting?

(FGD, 09/03/2017)

Lembaga Sensor yang Ideal

- Sensor harus mengekang ketamakan produser untuk menipu masyarakat.
- Sensor harus menjamin agar masyarakat dapat menikmati sejauh mungkin karya sutradara

(Krishna Sen, 2013 :45)

LSF di Daerah?

- *UU perfilman, kalau tidak salah UU 57, sensor daerah itu tidak wajib, tetapi bisa. Pokoknya itu tidak ada kewajiban, tapi boleh dibentuk atau bisa dibentuk. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Jadi menurut saya, urgennya itu apa? Kemudian Ketika sensor film itu ada di daerah, pemerintah daerah menyediakan lahanya, tempatnya, tetapi pekerjanya ditetapkan dari pusat*
(FGD, 09 Maret 2017)

Kenapa harus ada lembaga sensor. Apalagi di daerah. Kan repot. Misal anak-anak SMK, yang belajar bikin film, disensor, ya susah. Padahal Film Maker-Film Maker baru yang lahir dan bagus itu masih butuh support. Tapi malah ada sensor yang kemudian menekan kreativitas dan potensi Film Maker baru itu. Itu kok kayaknya tidak tepat untuk sekarang ya.

(FGD, 09 Maret 2017)

LSF Daerah?

- Jika berandai-andai siapakah yang pas mengisi LSF di daerah?
 - ❖ Dipegang oleh orang yang mencintai Film
 - ❖ Filmmaker
 - ❖ Orang Awam (Penonton Murni)
- Siapa yang harus dihindari ? Orang-orang yang bermental birokrat dan tidak seutuhnya mengetahui dunia film

(FGD, 09 Maret 2017)

Point-Point Rekomendasi

- Pentingnya Literasi Film untuk Masyarakat
- Pentingnya *Self-Sensorsip* di Masyarakat
- Meningkatkan jumlah Penonton yang oposisional dan Negotiated Position di Masyarakat

Sumber Rujukan

- UU No 33 Tahun 2009
- Budi H, Setio. 2016. *Menikmati Budaya Layar Membaca Film* (ed) Fajar Junaedi, Yogyakarta : ASPIKOM dan UMY.
- Effendy, Heru. 2014. *Mengawal Industri Film Indonesia*. Jakarta : Gramedia
- Sen, Krishna. 2013. *Sinema Indonesia Membingkai Orde Baru*. Yogyakarta : Rumah Sinema